

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Kpt 4 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 serta Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 009/PL.02.7-BA/9119/2025, untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 295 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Supiori Tahun 2024, yaitu pasangan calon nomor urut 3 atas nama Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 8.249 suara atau 55,87% dari total suara sah, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Supiori periode 2025–2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.